



PUTUSAN

No. 1295 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KIM HO YEON;**
Tempat Lahir : Seol;
Umur/Tanggal Lahir: 09 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Korea;
Tempat Tinggal : Apartemen Paladian Tower B Lantai 26 No. 01 Kelapa Gading Jakarta Utara Dan Di Korsel Kyong Ki Do Ansong Si Do Gidong;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;
2. Hakim Majelis sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
3. Dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa KIM HO YEON pada bulan Mei 2009 bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B. 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan Akta PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 215 tanggal 22 Februari 2008 Terdakwa KIM HO YEON menduduki jabatan sebagai Direktur, kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 69 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat di Notaris PARDINGOTAN SIMARMATA Terdakwa diberhentikan sebagai Direktur PT. AGRO ENERPIA INDONESIA dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 10 tanggal 04 April 2009 yang telah didaftar ke Depkumham R.I ditunjuk sebagai Direktur YOO GINAM dan Komisaris EDDY ONG Als TJAN GOAN.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 ijin tinggal di Indonesia untuk Terdakwa masa berlakunya sudah habis sehingga perlu perpanjangan, namun Terdakwa tidak bisa mengurus karena saksi EDDY ONG Als TJAN GOAN melapor ke imigrasi agar Terdakwa tidak bisa melakukan EPO atau perpanjangan akibatnya Terdakwa bisa dikeluarkan dari Indonesia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat permohonan penangguhan ke kantor imigrasi Jakarta Pusat tanpa setahu dan ijin dari EDDY ONG Als TJAN GOAN sebagai Komisaris maupun YOO GINAM sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 10 tanggal 04 April 2010, dengan cara Terdakwa memberikan kop surat yang sudah Terdakwa tanda tangani sendiri dan cap/stempel PT. AGRO ENERPIA INDONESIA kepada YULI (DPO) dirumah Terdakwa di Apartemen Paladian Park Tower B lantai 26 No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam surat tersebut tertulis jabatannya Terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. AGRO ENERPIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibawa dan diajukan oleh YULI ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B. 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat dan berdasarkan surat tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 Kantor Imigrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat keterangan penanguhan Nomor : 2C51JD0502-H dalam surat tersebut tertulis pekerjaan Terdakwa sebagai Direktur Keuangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak EDDY ONG Als TJAN GOAN mengalami kerugian berupa rekening perusahaan di Bank Mandiri terblokir sejak 20 Nopember 2008 hingga 15 Juni 2009 walaupun perusahaan telah menyurati Bank Mandiri dengan berulang kali untuk pembukaan blokir.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa KIM HO YEON pada bulan Mei 2009 bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B. 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan Akta PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 215 tanggal 22 Februari 2008 Terdakwa KIM HO YEON menduduki jabatan sebagai Direktur, kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 69 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat di Notaris PARDINGOTAN SIMARMATA Terdakwa diberhentikan sebagai Direktur PT. AGRO ENERPIA INDONESIA dan berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 10 tanggal 04 April 2009 yang telah didaftar ke Depkumham R.I ditunjuk sebagai Direktur YOO GINAM dan Komisaris EDDY ONG Als TJAN GOAN.

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 ijin tinggal di Indonesia untuk Terdakwa masa berlakunya sudah habis sehingga perlu perpanjang, namun Terdakwa tidak bisa mengurus karena saksi EDDY ONG Als TJAN GOAN melapor ke imigrasi agar Terdakwa tidak bisa melakukan EPO atau perpanjangan akibatnya Terdakwa bisa dikeluarkan dari Indonesia.

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat surat permohonan penangguhan ke kantor imigrasi Jakarta Pusat tanpa setahu dan ijin dari EDDY ONG Als TJAN GOAN sebagai Komisaris maupun YOO GINAM sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AGRO ENERPIA INDONESIA No. 10 tanggal 04 April 2010, dengan cara Terdakwa memberikan kop surat yang sudah Terdakwa tanda tangani sendiri dan cap/ stempel PT. AGRO ENERPIA INDONESIA kepada YULI (DPO) dirumah Terdakwa di Apartemen Paladian Park Tower B lantai 26 No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana dalam surat tersebut tertulis Terdakwa jabatannya sebagai Direktur Keuangan PT. AGRO ENERPIA INDONESIA padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya surat permohonan tersebut dibawa dan diajukan oleh YULI ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Jalan Merpati Blok B. 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat dan berdasarkan surat tersebut pada tanggal 19 Juni 2009 Kantor Imigrasi Jakarta Pusat mengeluarkan surat keterangan penangguhan Nomor : 2C51JD0502-H sebagai Direktur Keuangan yang merupakan akta autentik karena ditanda tangani oleh BAMBANG SOEPODIYONO sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan terdaftar dalam register kantor imigrasi Jakarta Pusat atas nama KIM HO YEON.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak EDDY ONG Als TJAN GOAN mengalami kerugian berupa rekening perusahaan di Bank Mandiri terblokir sejak 20 Nopember 2008 hingga 15 Juni 2009 walaupun perusahaan telah menyurati Bank Mandiri dengan berulang kali untuk pembukaan blokir.

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM HO YEON bersalah melakukan tindak pidana" menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agro Enerpia Indonesia No.69 tanggal 24 Desember 2008.
 2. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-00874 tanggal 13 Februari 2009,perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Agro Enerpia Indonesia ;
 3. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-00873 tanggal 13 Februari 2009,perihal penerimaan pemberitahuan penerimaan data perseroan PT Agro Enerpia Indonesia ;
 4. 1 lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Agro Enerpia Indonesia No.10 tanggal 4 April 2009 ;
 5. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-05786 tanggal 12 Mei 2009,perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Agro Enerpia Indonesia ;
 6. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-05785 tanggal 12 Mei 2009,perihal penerimaan pemberitahuan pemberitahuan penerimaan data perseroan PT Agro Enerpia Indonesia;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 lembar foto copy Surat PT Agro Enerpia Indonesia No.002/ IV/ AEI/ 2009 tanggal 13 April 2009 perihal permohonan penindakan KIM HO YEON ;
 8. 1 lembar foto copy legalisir Surat Undangan tanggal 06 Desember 2008;
 9. 3 lembar foto copy legalisir Surat dari kantor Yoni & rekan NO.163 YNR-SK/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;
 10. 1 lembar foto copy legalisir Pengiriman Surat Panggilan RUPS dari 555 Express dan TIKI;
 11. 1 lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Peserta RUPS-LB 02 April 2009;
 12. 1 lembar surat asli PT. Agro Enerpia Indonesia No. 12/SP-AEI/ JKT/V/09 tanggal 12 Mai 2009 perihal Permohonan Penangguhan 1 bulan yang ditandatangani oleh Kim Ho Yeon selaku direktur yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat ;
 13. 1 lembar asli Surat Keterangan Penangguhan No.2C51JD0502-H tanggal 14 Mei 2009 atas nama Kim Ho Yeon yan, tetap terlampir dalam berkas
 14. 1 Buah stempel PT. Agro Enerpia Indonesia, dikembalikan pada PT. Agro Enerpia melalui saksi Eddy Ong al Tjang Goan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 545/PID.B/2011/ PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM HO YEON telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "MENYURUH MEMASUK-KAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIM HO YEON tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 lembar foto copy legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agro Enerpia Indonesia No.69 tanggal 24 Desember 2008.
2. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-00874 tanggal 13 Februari 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Agro Enerpia Indonesia
3. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-00873 tanggal 13 Februari 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Penerimaan Data Perseroan PT Agro Enerpia Indonesia
4. 1 lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Agro Enerpia Indonesia No.10 tanggal 4 April 2009
5. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-05786 tanggal 12 Mei 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Agro Enerpia Indonesia
6. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-05785 tanggal 12 Mei 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Pem-Beritahuan Penerimaan Data Perseroan PT Agro Enerpia Indonesia
7. 1 lembar foto copy Surat PT. Agro Enerpia Indonesia No.002/ IV/AEI/2009 tanggal 13 April 2009 perihal permohonan penindakan KIM HO YEON
8. 1 lembar foto copy legalisir Surat Undangan tanggal 06 Desember 2008
9. 3 lembar foto copy legalisir Surat dari kantor Yoni & rekan NO. 163 YNR-SK/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008
10. 1 lembar foto copy legalisir Pengiriman Surat Panggilan RUPS dari 555 pexpress dan TIKI
11. 1 lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Peserta RUPS-LB 02 April 2009;
12. 1 lembar Surat asli PT. Agro Enerpia Indonesia No.12/ SP-AEI/ JKT/V/09 tanggal 12 Mei 2009 perihal Permohonan Penangguhan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan yang ditandatangani oleh Kim Ho Yeon selaku direktur yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

13. 1 lembar asli Surat Keterangan Penangguhan No.2C51JD0502-H tanggal 14 Mei 2009 atas nama Kim Ho Yeon yang ditandatangani oleh Bambang Soepadyono selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

14. 1 Buah stempel PT Agro Enerpia Indonesia dikembalikan kepada PT. Agro Enerpia Indonesia melalui saksi Eddy Ong al Tjang Goan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 422/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 545/PID.B/2011/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan judex facti (Pengadilan Negeri) harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah menilai putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka judex facti harus memeriksa kese-luruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menyuruh Yuli dari Biro Jasa mengajukan penangguhan ke Kantor Imigrasi dengan memakai kop surat dan stempel PT. Agro Enerpia Indonesia dan tertulis Terdakwa sebagai Direktur Keuangan PT. Agro Enerpia Indonesia, padahal Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Agro Enerpia Indonesia, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 422/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 545/PID.B/2011/PN.JKT.PST harus diperbaiki sekedar mengenai amar pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaannya dan sudah tidak punya ijin untuk tetap tinggal di Indonesia;
- Bahwa tujuan pembedaan adalah sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KIM HO YEON** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 422/PID/2011/PT.DKI tanggal 26 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 545/PID.B/2011/PN.JKT.PST sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIM HO YEON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agro Enerpia Indonesia No.69 tanggal 24 Desember 2008.
 2. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No. AHU - AH.01.10-00874 tanggal 13 Februari 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Agro Enerpia Indonesia
 3. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-00873 tanggal 13 Februari 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Penerimaan Data Perseroan PT. Agro Enerpia Indonesia
 4. 1 lembar foto copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat PT Agro Enerpia Indonesia No.10 tanggal 4 April 2009
 5. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No.AHU - AH.01.10-05786 tanggal 12 Mei 2009, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Agro Enerpia Indonesia
 6. 1 lembar foto copy legalisir Surat dari Depkumham No. AHU - AH.01.10-05785 tanggal 12 Mei 2009, perihal Penerimaan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pem-Beritahuan Penerimaan Data Perseroan PT.
Agro Enerpia Indonesia

7. 1 lembar foto copy Surat PT Agro Enerpia Indonesia No.002/ IV/ AEI/2009 tanggal 13 April 2009 perihal Permohonan Penindakan KIM HO YEON
8. 1 lembar foto copy legalisir Surat undangan tanggal 06 Desember 2008
9. 3 lembar foto copy legalisir Surat dari kantor Yoni & rekan NO. 163 YNR-SK/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008
10. 1 lembar foto copy legalisir Pengiriman Surat Panggilan RUPS dari 555 express dan TIKI
11. 1 lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Peserta RUPS-LB 02 April 2009;
12. 1 lembar Surat asli PT. Agro Enerpia Indonesia No.12/ SP-AEI/ JKT/V/09 tanggal 12 Mai 2009 perihal permohonan penangguhan 1 bulan yang ditandatangani oleh Kim Ho Yeon selaku Direktur yang ditujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat
13. 1 lembar asli Surat Keterangan Penangguhan No.2C51JD0502-H tanggal 14 Mei 2009 atas nama Kim Ho Yeon yang ditandatangani oleh Bambang Soepadyono selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
14. 1 buah stempel PT. Agro Enerpia Indonesia dikembalikan kepada PT. Agro Enerpia Indonesia melalui saksi Eddy Ong al Tjang Goan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan. S.H.,M.H.**

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.1295 K/Pid/2012